

# Penerapan Prinsip Personalitas Pasif Warga Negara Indonesia Korban Tindak Pidana Filipina

**Berliana Nurhaliza kusumah \***, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

berlianaturhalizak@email.com, nandangambas@email.com

**Abstract.** Teknologi advances, especially in internet acces have contributed to increase in crime, making it easier for criminals to commit criminal acts, one of which is online labour fraud. The existing problem is the lack adequate employment opportunities in indonesia encourages many indonesian citizens seek opportunities as migrant workers and is included in transnational crimes and organised by illegal private agents. This research use a qualitative approach with a literature study method, which is descriptive in nature, data collection is done through literature study and conclusion are drawn descriptively qualitative, the results of his research show that fulfilment of the rights of migrant workers both illegal and illegal is still a challenge, eliminating the middlemen of illegal migrant workers. Factors that hinder the fulfilment of migrant workers' rights are the lack of institutions established by the government in providing adequate protection, the responsibility of the Indonesian migrant worker protection agency or bp2mi in protecting migrant workers from criminal acts of fraud is still not effective, besides that the role of the government in overseeing the rights of migrant workers, especially in the Philippines, still needs to be improved.

**Keywords:** *Passive Personality Principle, Illegal Migrant Workers, State Responsibility.*

**Abstrak.** Kemajuan teknologi, khususnya dalam akses internet, telah berkontribusi pada peningkatan angka kejahatan, memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi jahat, salah satunya adalah penipuan kerja secara online. Permasalahan yang ada ialah kekurangan lapangan pekerjaan yang memadai di indonesia mendorong banyak warga negara indonesia untuk mencari peluang sebagai pekerja migran dan termasuk kedalam kejahatan transnasional serta diorganisir agen swasta secara ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja migran baik secara legal maupun ilegal, masih menjadi tantangan, penghapusan terhadap perantara pekerja migran ilegal, memberhentikan agen-agen swasta yang tidak terdaftar oleh pemerintah. Faktor yang menghambat pemenuhan hak pekerja migran adalah kurangnya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan yang memadai, tanggungjawab badan perlindungan pekerja migran Indonesia atau BP2MI dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan penipuan ini masih belum efektif, selain itu peran pemerintah dalam mengawasi hak-hak para pekerja migran, khususnya di filipina perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci:** *Prinsip Personalitas Pasif, Pekerja Migran Ilegal, Tanggungjawab Negara.*

## A. Pendahuluan

Kurangnya lapangan kerja berkualitas mendorong sebagian masyarakat untuk mencari peluang di luar negeri. Dengan adanya kemudahan pada akses internet dan kemudahan mencari informasi terkait lowongan pekerjaan membuat para pekerja lebih mudah menjangkau berbagai peluang. Disamping itu adanya kemajuan teknologi, terutama dalam mengakses internet dapat menimbulkan bertambahnya peningkatan angka dalam kejahatan telah memberikan kemudahan bagi jalannya para pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatan jahatnya, salah satunya kasus penipuan secara online. Penipuan tidak hanya terjadi dalam negeri tetapi juga meluas hingga ke luar negeri. Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh perusahaan penipuan online adalah dengan memanfaatkan social media, dengan menjalin hubungan yang palsu dengan korban serta menipu para korban untuk menawarkan investasi yang menggiurkan di perusahaan melalui perjudian online, teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu kejahatan transnasional dikarenakan dalam kasus pekerja migran yang ada di Filipina termasuk kedalam kasus lintas batas negara yang melibatkan negara Indonesia dengan Negara Filipina untuk melakukan kerjasama diplomatik, Kejahatan Transnasional dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan apabila memenuhi dilakukannya lebih dari satu negara, dilakukan di suatu negara namun persiapan, perencanaan, pengarahan atau control dilakukan di negara lain, dilakukan di suatu negara yang melibatkan sebuah kelompok kriminal terorganisasi yang melakukan aktivitas kriminal lebih dari satu negara. (Mangai Natarajan, 2017) teori kejahatan Moeljatno yang dibahas dalam buku (Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, 2020) berpendapat Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu Tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum yang disertai dengan ancaman, adanya sanksi, atau berupa hukuman tertentu yang sesuai dengan tindakannya. Sementara Indriyanto Seno Adji dalam buku (Tofik Chandra, Hukum Pidana, 2022) menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya melawan hukum, dan dapat dikenakan sanksi dengan adanya unsur kesalahan didalamnya. sisi lain, dalam buku yang sama, wirjono pradigdo mengemukakan bahwa tindak pidana dapat dirumuskan sebagai tindakan dari perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum dan pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Penipuan kerja ini muncul ketika para pekerja dipecat dari pekerjaan oleh perusahaan, menciptakan peluang bagi perusahaan ilegal untuk merekrut pekerja. Para perusahaan ilegal merekrut para pekerja migran melalui sosial media seperti facebook, kasus Ridwan bukanlah yang pertama, banyak pekerja lainnya juga menjadi korban sebanyak total 569 warga negara Indonesia yang terjebak sebagai operator judi online, terjadi pada bulan agustus tahun 2024.

Pekerja migran Indonesia yang berada di Filipina dipaksa sebagai operator dalam perjudian online termasuk dalam permainan dalam aplikasi bingo yang bernama games yummy, para pekerja migran Indonesia diwajibkan untuk berhasil menipu target-target dalam perjudian online tersebut, dengan harapan bahwa pemain judi online tersebut akan berinvestasi kepada perusahaan dan jika tidak tercapai maka perusahaan akan melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang diungkapkan oleh Ridwan Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, tercatat sebanyak 4.370 Warga Negara Indonesia menjadi korban penipuan online (*scamming*) antara tahun 2020 hingga 2024. banyaknya kasus yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, diantaranya diskriminasi oleh masyarakat negara itu sendiri, pelecehan seksual oleh majikannya sendiri, pekerja migran tidak diberi makan oleh majikan dan kasus lainnya. dimana melihat adanya kasus tersebut pemerintah berupaya untuk memulangkan 35 warga negara Indonesia yang berada di Filipina dan proses kerjasama antara

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, perlindungan hukum pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang bermasalah hukum di Filipina dan Bagaimana Penerapan prinsip Personalitas Pasif pada kasus Tindak Pidana Warga Negara Indonesia di Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya di Filipina dan bertujuan menerapkan prinsip personalitas pasif terhadap korban. Dengan menggunakan pendekatan literatur dan analisis kasus, dengan pendekatan ini memberikan rekomendasi terhadap pemerintah untuk memberantasnya para pekerja yang masuk secara ilegal, memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dalam memberikan penegakan hukum.

## B. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif atau Library Research, yang berfokus pada pengumpulan bahan pustaka, dan data sekunder. data tersebut yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terhadap objek penelitian. Pada penelitian proposal ini menggunakan jenis metode penelitian berupa metode analisis yuridis normatif yang bertujuan untuk pengolahan data yang ada, meneliti Undang-Undang perlindungan Pekerja migran dan Undang – Undang Penempatan Pekerja Migran. Spesifikasi pada penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis, deskriptif memiliki makna sebagai gambaran dan menjelaskan secara rinci mengenai objek penelitian, dan analitis memiliki makna meneliti suatu masalah serta memahami lebih isu atau objek yang akan dibahas.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Migran memiliki pengertian sebagai individu yang berpindah dari tempat tinggalnya semula, perpindahan tersebut dalam suatu negara, maupun melewati batas negara atau secara internasional, bekerjanya dalam kurung waktu tahunan atau secara permanen dengan berbagai macam alasan hingga memutuskan bekerja di luar negeri. Migrasi internasional adalah proses perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggalnya semula ke suatu wilayah negara yang berdaulat (Muhaimin Zulhair, 2021). Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization) atau ILO pekerja migran didefinisikan sebagai individu yang memiliki niat, sedang atau telah berpindah darisatunegarake negara lain untuk kepentingan kerja. (Any Suryani, 2020).

Syarat - syarat menjadi pekerja migran secara legal atau dengan berdokumen resmi menurut peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 tahun 2022 , Pertama mengharuskan calon pekerja migran untuk terlebih dahulu mengisi surat pendaftaran terlebih dahulu, Kedua, calon pekerja migran wajib menyiapkan dan membawa semua dokumen pesyaratan yang diperlukan, seperti surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, jaminan sosial, visa kerja dan kontrak perjanjian, Ketiga, pemerintah akan melakukan seleksi terhadap calon pekerja migran yang dianggap memenuhi kriteria, jika dinyatakan memenuhi persyaratan dan lulus dari persyaratan yang telah ada, dilakukannya pemberangkatan, perusahaan wajib bertanggungjawab dalam memfasilitasi keberangkatan dan menginformasikan terkait keberangkatan kepada calon pekerja migran Indonesia, dan perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan terhadap pejabat dinas luar negeri agar informasi tersebut dapat dicatat dengan baik

Dalam Tingkat Pendidikan, Dimana para pekerja migran paling banyak menamatkan Pendidikan hingga Tingkat SMA/MA, atau lulusan SMP dan Lulusan Sekolah dasar. dalam konteks kebijakan pemerintah, seharusnya pekerja migran tidak hanya pendidikannya sampai dengan di sekolah dasar,

Dalam konteks pekerja migran, terdapat perbedaan yang signifikan antara mereka yang bekerja di sektor formal dan sektor informal. pekerja migran di sektor formal biasanya memiliki pengawasan hukum yang jelas dan lebih ketat, dimana terdapatnya kontrak yang terperinci antara perusahaan dengan para pekerja, tentunya juga mendapatkan perlindungan oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku di lokasi kerja, sehingga risiko konflik dapat diminimalkan. Sementara pekerja migran yang berada di sektor informal seringkali tidak memiliki kontrak yang jelas dan tidak terikat oleh perusahaan manapun, para pekerja migran dalam sektor ini bekerja untuk individu tanpa badan hukum yang resmi, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari undang-undang ketenagakerjaan yang ada. hal ini membuat para pekerja migran sektor informal rentan terhadap risiko yang tinggi dan termasuk pada praktik ilegal dan konflik akibat hubungan kerja.

Dengan bekerja secara ilegal tentunya membawa risiko yang besar, banyak pekerja migran Indonesia yang akhirnya menjadi korban penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, para migran Indonesia dijebak oleh perusahaan yang memaksa untuk bekerja secara tidak manusiawi, tidak pula para pekerja migran Indonesia mengalami penyiksaan, disekap, disetrum, hingga dipaksa bekerja diluar batas kemampuan.

Setiap tahun, jumlah masyarakat yang bekerja diluar negeri biasanya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan signifikan akibat dampak pandemi covid -19, meskipun demikian, sejak tahun 2022 jumlah pekerja migran kembali menunjukkan

tren peningkatan dengan total mencapai 50% merupakan pekerja migran ilegal yang berangkat tanpa dokumen yang resmi atau tanpa prosedur yang telah ditetapkan, sehingga para pekerja migran beresiko tinggi menjadi korban penipuan kerja secara ilegal dan tidak memiliki dokumen resmi, yang dapat menimbulkan permasalahan lainnya.

Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, terdapat fakta pada tahun 2020, sekitar 83 persen korban wanita mengalami eksploitasi seksual, sementara 82 persen korban laki-laki terpaksa terlibat dalam kerja paksa di Asia Tenggara, pada bulan Agustus tahun 2023, tercatat 757 laporan yang masuk, dengan berbagai modus operandi, dimana Para korban dipaksa untuk bekerja secara ilegal, pekerja seksual, pekerja anak dan anak buah kapal

Pada tahun 2024 data yang diperoleh dari Badan Pekerja Migran Indonesia atau yang disebut dengan BP2MI menunjukkan bahwa sebanyak 28.650 pekerja migran indonesia telah ditempatkan dari bulan juni hingga maret, penempatan pekerja migran tersebut tersebar di beberapa negara seperti hongkong, malaysia,taiwan,arab,jepang, singapura dan filipina

Ada beberapa faktor yang mendorong pekerja migran terus menggunakan jalur migrasi secara ilegal dikarenakan Pertama, para pekerja migran seringkali memiliki akses informasi yang sangat terbatas dalam mencari kerja, Kedua, untuk proses pekerja secara legal membutuhkan waktu yang rumit,terbatas, memakan waktu yang sangat mahal dan tentunya memakan biaya yang sangat mahal, Ketiga, kurangnya ekonomi tidak mampu untuk membayar biaya rekrutmen yang diperlukan


Rekrutmen ilegal merujuk pada sebagai bentuk pada pencarian,dan pengadaan kontrak antara pekerja dengan Perusahaan yang tidak memiliki izin secara langsung dari pemerintah. Dalam hal ini perekturt secara ilegal dapat menyebabkan masuknya seseorang untuk mencari tempat tinggal atau tempat bekerja seseorang tanpa izin yang diperlukan untuk tinggal atau bekerja di negara tujuan

Selain itu perekrutan pekerja migran secara ilegal menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah dan memberikan perlindungan, hal ini disebabkan adanya perantara yang memiliki jaringan lintas negara, yang memudahkan para pekerja migran dari indonesia untuk berpindah ke luar negeri dengan adanya janji gaji yang menggiurkan dan pekerjaan yang lebih baik, dengan kondisi ini pemerintah dalam menghadapi kesulitan dalam melindungi pekerja migran yang sering terjebak dalam situasi yang merugikan dan berbahaya

Pemerintah Filipina dan Kedutaan Besar Filipina menyebut kasus perdagangan orang dan penipuan online sebagai “POGO” (*Philippine Offshore Gaming Operators*), pekerja migran tersebut dipekerjakan untuk perusahaan perjudian online. Salah satu kasusnya melibatkan warga negara Indonesia yang ditahan dan diperbudak di Filipina. Perkerja migran ditahan dan disiksa dengan menggunakan alat setrum.

### Hasil Temuan Pertama (Profile Pekerja Migran Indonesia di Filipina)

Tuliskan temuan yang menarik pada bagian ini. Hasil temuan dapat pula berupa gambar atau foto, dan tabel. Berikut beberapa contoh cara penulisan gambar dan tabel.



**Gambar 1.** Prsentase Pekerja Migran Indonesia Berdasrkan Pendidikan Terakhir tahun 2023

Data yang didapat pekerja migran Indonesia dalam tingkat Pendidikan, para pekerja migran paling banyak menamatkan pendidikan hingga Tingkat SMA/MA , atau lulusan SMP dan Lulusan Sekolah dasar.dalam konteks kebijakan pemerintah, seharusnya pekerja migran tidak hanya pendidikannya sampai dengan di sekolah dasar, agar pekerja migran Indonesia dapat memenuhi sesuai dengan bidang keterampilannya.. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat perbandingan yang mencolok antara kesiapan pekerja migran Indonesia dan Filipina. pekerja migran Indonesia umumnya berada dalam rentang usia 20 hingga 30 tahun, dengan sebagian besar memiliki tingkat pendidikan terakhir hanya mencapai sekolah dasar dan sekolah menengah, sementara itu, para pekerja migran filipina yang berusia antara 21 hingga 30 tahun menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dimana banyak diantara pekerja ini telah menyelesaikan pendidikan menengah, diploma atau bahkan berasal dari perguruan tinggi.

**Tabel 1.** Pelaksanaan Penempatan

Pelaksanaan Penempatan PMI	Total
G TO G	2
P TO P	31.131
Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)	128
PMI Mandiri	1.253
PMI Perpanjangan Perjanjian Kerja Luar Negeri	3.201
PMI Re-Entry	303
<b>Grand Total</b>	<b>36.018</b>

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Data diatas yang didapat (Zulfiyandi, 2021) dari menunjukkan bahwa pmi mandiri memiliki total yang paling banyak kedua setelah private to private, pmi mandiri memiliki arti Pekerja Migran Mandiri merupakan para pekerja yang mencari pekerjaan di luar negeri secara pribadi, tanpa melibatkan pemerintah atau pihak swasta dan menjalankan semua prosedur secara mandiri.

Penempatan Yang Dilakukan Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Yang Dikenal Sebagai *Government to Government* (GTOG) adalah proses penempatan yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian kerjasama dengan negara tujuan. Penempatan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dikenal sebagai *private to private*, dimana proses penempatan ini melibatkan pihak swasta dan telah difasilitasi oleh lembaga terkait. Perusahaan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) adalah perusahaan tersebut menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri untuk merekrut pekerja Indonesia dalam menjalankan proyek tertentu. Pekerja Migran Mandiri merupakan para pekerja yang mencari pekerjaan di luar negeri secara pribadi, tanpa melibatkan pemerintah atau pihak swasta dan menjalankan semua prosedur secara mandiri. Pekerja Migran Re-Entry adalah individu yang sebelumnya telah bekerja diluar negeri dengan prosedur mandiri dan memenuhi syarat untuk kembali bekerja dengan majikan yang sama tanpa adanya perubahan.



**Gambar 2.** Presentase Cara Pekerja Migran Mendapatkan Pekerjaan di Luar Negeri

Hal ini dapat dilihat dari sumber (Santika Erlina,2023) pekerja migran mandiri berasal dari keluarga atau kerabat terdekatnya yang memberi tahu, lalu melalui agen swasta atau melalui perantara tidak adanya dokumen resmi (ilegal) Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa banyaknya pekerja migran Indonesia mendapatkan informasi mengenai pekerjaan di luar negeri melalui keluarga atau kerabat terdekat, situasi ini berkontribusi pada tingginya jumlah pekerja migran yang berangkat secara ilegal dan tidak memiliki dokumen yang resmi, akibatnya para pekerja migran ilegal ini tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan mendapatkan penipuan kerja secara online atau melalui perantara tidak resmi (perantara).

### **Hasil penemuan 2 (Lembaga Badan Perlindungan Pekerja Indonesia)**

Maka terbentuknya lembaga yang dinamakan badan perlindungan pekerja migran atau yang disebut dengan BP2MI Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Migran Indonesia, pasal 4 menyatakan bahwa lembaga ini bahwa lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka dan perlindungan pekerja migran indonesia secara terpadu. Serta memiliki fungsi yang terdapat dalam pasal 3 mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama, untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia para pekerja migran, pelaksanaan penempatan berdasarkan perjanjian yang resmi antara pemerintah pusat dengan pemberi kerja di negara Filipina, melakukan pengawasan pelaksanaan pada jaminan sosial, dan pelaksanaan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ,melakukan penyelenggaraan pelayanan penempatan selain itu, Badan perlindungan pekerja migran mempunyai tugas serta fungsi baru yaitu memberantas pengiriman pekerja migran indonesia tanpa adanya dokumen resmi atau non- prosedural, dengan tentunya meningkatkan perlindungan membuat kesejahteraan para pekerja migran dan bagi keluarganya, serta mewujudkan perlindungan pekerja migran indonesia melalui penempatan yang terampil sesuai dengan keahliannya. (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Tanggung jawab tindak pidana internasional terbagi menjadi dua bagian di dalamnya, yang pertama, tindak pidana yang tidak langsung)dilakukan oleh negara (ordinary violants to international crimes), dan yang kedua tanggung jawab terhadap tindak pidana (Wahjoe Oentoeng, 2010).

Teori yuridiksi menjelaskan tentang kekuasaan hukum pada suatu negara untuk mengatur dan melindungi warga negaranya baik didalam negaranya maupun diluar negaranya. Dalam konteks, perlindungan huku warga negara indonesia di filipina terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan negara.

Tanggung Jawab internasional dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu *Responsibility* dan *Liability* yang masing-masing di dalam memiliki makna berbeda. Pertama, *Responsibility* merujuk pada kewajiban negara yang dapat dipertanggungjawabkan mencakup kemampuan dan kecakapan yang diatur dalam hukum, serta tanggung jawab yang melekat pada suatu individu dalam menjalankan kewajibannya. Dalam konteks ini *Responsibility* mencakup pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma- norma dan peraturan yang berlaku. Kedua, *Liability*, berhubungan dengan risiko atau tanggung jawab yang muncul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik itu secara individu maupun negara, dengan kata lain, *Liability* menekankan pada konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan, sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi.

### **Analisis dan Pembahasan**

Pertama yurisdiksi teritorial, dimana pada yurisdiksi ini negara mempunyai hak terhadap warga negaranya untuk memberikan perlindungan, meskipun hukum yang berlaku di negara tersebut berbeda, dalam arti konsulat atau kedutaan indonesia berfugsi sebagai perwakilan negara untuk memberikan perlindungan hukum, dalam kasus ini warga negara indonesia memiliki masalah hukum di negara filipina, maka kedutaan dapat memberikan bantuan hukum terhadap warga negara indonesia tersebut. Kedua, yurisdiksi personal, negara indonesia mempunyai hak untuk melindungi warga negaranya, dan berhak mendapatkan perlindungan terlepas dari lokasi

Perlindungan hak asasi manusia (ham) bagi pekerja migran termasuk kedalam International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Worked Members Of Their Families (ICMW) berawal dari kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja migran, hal ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh orang asing, sejak adanya konvensi ILO para pekerja migran diharapkan mendapatkan kondisi kerja yang lebih manusiawi dan mendapatkan pekerjaan yang layak. dalam konvensi tersebut terdapat sejumlah hak untuk pekerja migran baik secara legal maupun yang ilegal termasuk kedalam hak untuk kebebasan dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk bebas dari perbudakan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara asal yaitu negara indonesia.

Lembaga Badan Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum yang bekerja migran di filipina, badan perlindungan pekerja migran ini wajib memberikan informasi edukasi kepada calon pekerja migran mengenai hak dan kewajiban pekerja migran, melalui program penyuluhan membantu warga negara indonesia memahami risiko yang mungkin akan dihadapi diluar negri termasuk filipina. kedua, lembaga ini menjadi mekanisme untuk menangani laporan pelanggaran hak yang dialami oleh pekerja migran di filipina, ketiga lembaga ini memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi pekerja migran, keempat badan perlindungan pekerja migran ini menyediakan layanan konsuler bagi warga negara indonesia yang terdapat di negara filipina, termasuk dalam pemulangan para pekerja migran indonesia baik secara legal maupun ilegal

#### **D. Kesimpulan**

Terdapat kekurangan pekerjaan yang memadai, yang mendorong banyak warga negara Indonesia untuk mencari peluang sebagai pekerja migran diluar negri, namun pada faktanya di lapangan, khususnya di Filipina,seringkali tidak memenuhi harapan. banyak pekerjaan migran mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tidak dibayarkan upah dan kondisi hidup yang tidak layak.

Kasus ini termasuk kedalam kejahatan penipuan yang menimpa pekerja migran termasuk dalam kategori kejahatan transnasional, yang melibatkan interaksi lintas batas negara antara negara Indonesia dan negara Filipina, serta diorganisir oleh agen swasta yang merekrut pekerja secara ilegal. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi warga negaranya, pelaksanaan tanggungjawab dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan penipuan ini masih belum efektif.

Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kasus penipuan dan belum kembalinya banyaknya pekerja migran yang belum kembali ke tanah air.

#### **Daftar Pustaka**

Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional* Nusa media, Bandung, 2017

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2020

Zulfiyandi, *Ketenagakerjaan Dalam Data* Edisi 4, Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Jakarta, 2021

Erlina F Santiika, *Presentase Pekerja Migran indonesia Berdasarkan Tahun 2023,2024*

BP2MI|BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,”  
BP2MI,<https://bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>

Any Suryani H, *Perlindungan pekerja migran Indonesia*, Cetakan I, Sanabil, Mataram, 2020

Gusti Ayu Tita, “Dampak Positif Dan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Di Dunia Karir,” *Universitas Stekom*, 2024, [tekomp.ac.id/artikel/dampak-positif-negatif-perkembangan-teknologi-di-dunia-karir](http://tekomp.ac.id/artikel/dampak-positif-negatif-perkembangan-teknologi-di-dunia-karir).

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Sleman, 2020, Hlm.6.

Tofik Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hlm.37.

Muhaimin Zulhair,2021)

Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/.v0i0.7112>

Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>

Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>